

## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2025/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, NIK. xxx, tempat/tanggal lahir Palu/15 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heksa Agus Prasetya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Heksa & Rekan, beralamat di Perum Ziara Valley Blok E No. 2, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 16166, dengan alamat email Adv.Heksa@gmail.com, Nomor Telepon (Whatsapp) 0856-1771-121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK.Pdt.Ban/HR/III/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 49/III/1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 20 Maret 2025 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK.xxx, tempat/tanggal lahir Bogor, 11 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Idrus Umar & Partner, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan alamat email

idrusumarpartner.office@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2508/SK-IU/21-III/2025, tertanggal 21 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 54/III/1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 24 Maret 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) yang bernama anak pertama Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bogor, tanggal 28 Mei 2020, dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 23 Januari 2025, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu serta berinteraksi dengan anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hak asuh 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum pada *dictum* angka 4 di atas setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 15 (*lima belas*) persen setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat Tercatat PT. Pos Indonesia kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding yang diterima pada tanggal 25 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Maret 2025, memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding

secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding oleh PEMBANDING/semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA Bgr tanggal 10 Maret 2025 untuk seluruhnya;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan PEMBANDING semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada PEMBANDING semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan PEMBANDING semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon dan Termohon yang Bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Bogor 28 Mei 2020;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi TERBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan PEMBANDING semula PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon dan Termohon yang Bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Bogor 28 Mei 2020;

##### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 29 Januari 2025 dan diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 3 Maret 2025;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi e-court untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi e-court untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 17 April 2025, Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi serta telah diregister dengan perkara Nomor 104/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 5 Mei 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah* dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan

oleh Pembanding pada tanggal 20 Maret 2025 atau pada hari ke-10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., C.Me berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selainnya, begitu juga dalam rekonvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya, sehingga dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 24 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor: 362/100/III/2018, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak pertama Pemanding dan Terbanding berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Bogor, 28 Mei 2020; 2. Anak kedua Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 23 Januari 2025;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*;
- Bahwa awal pernikahan tahun 2018, Terbanding pernah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, namun Pemanding memaafkan agar Terbanding memperbaiki perilakunya, kemudian pada tahun 2020 kami sepakat mempekerjakan ART, akan tetapi Terbanding berkonspirasi dengan ART tersebut untuk membohongi Pemanding, kemudian pada bulan Agustus 2024 diketahui Terbanding dekat dengan tiga orang laki-laki sehingga menambah kecurigaan dan ketidaknyamanan Pemanding dalam menjalani hubungan rumah tangga, karena Terbanding tidak pernah jujur tentang kedekatannya dengan pria-pria tersebut;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya sendiri, Terbanding dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan membuat cerita bahwa Pemanding berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART). Tuduhan ini bertujuan untuk mencemarkan nama baik Pemanding, Terbanding juga menyebarkan isu bahwa ART (Asisten Rumah Tangga) menggoda Pemanding;
- Bahwa selain tuduhan-tuduhan tidak berdasar, Terbanding sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Pemanding setiap kali Terbanding marah atau emosional. Kekerasan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal maupun fisik yang menyebabkan Pemanding merasa tidak aman dan terancam di dalam rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Pemanding saat ini bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dan anak dari Pemanding dan Terbanding saat ini tinggal bersama dengan

Terbanding karena anak bersekolah di Bogor, sehingga tinggal dengan Terbanding. Pemanding sudah tidak tinggal dengan Terbanding selama 2 (*dua*) bulan mulai bulan September 2024;

- Bahwa Pemanding sudah berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan karena Terbanding tidak ada perubahan untuk menjalin hubungan yang baik dalam membina kembali hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, sehingga Pemanding akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh alasan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding kecuali posita point 1 tentang adanya peristiwa perkawinan dan posita point 3 mengenai telah dikaruniainya anak Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil posita point 4 dan 5 karena hanya alasan yang dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka, fakta sebenarnya pada tahun 2019 Pemanding bertransaksi dengan seorang PSK melalui aplikasi Michat. Tuduhan Pemanding yang menyatakan Terbanding berkonspirasi dengan ART sangat tidak benar dan tidak beralasan juga tidak ada manfaatnya untuk Terbanding;
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil posita point 6 yang menuduh Terbanding dekat dengan tiga orang pria hal tersebut hanyalah *flying victim* dan berdasarkan prasangka belaka, faktanya Terbanding adalah sebagai seorang istri dan ibu yang baik tidak pernah terbersit sedikitpun dalam fikiran Terbanding untuk dekat apalagi menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terbanding menolak dengan keras dan tegas dalil Pemanding pada poin 8-10 yang penuh dengan kedustaan dan drama yang

- manipulatif, pada tanggal 5, 6 dan 7 Oktober 2024 Terbanding juga mendapati Pemanding sedang *videocall* dengan wanita lain yang ternyata tidak lain adalah ART lama yang sudah Terbanding berhentikan;
- Bahwa Terbanding menolak dalil Pemanding pada poin 11 karena fakta yang sebenarnya Pemanding adalah orang yang tempramental dan cenderung keras, jangankan Terbanding melakukan KDRT, membantah dan mengeluarkan intonasi kencang kepada Pemanding saja tidak pernah dan tidak berani dilakukan;
  - Bahwa Terbanding menolak dalil Pemanding pada poin 12-17, bahwa Pemanding yang telah berkhianat dan tidak menghargai serta mencampakkan Terbanding sebagai istrinya namun walaupun perceraian diinginkan oleh Pemanding tidak masalah bagi Terbanding, Pemanding bukan suami yang patut diteladani.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-44 dan 2 (dua) orang saksi dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya mengabulkan permohonan Pemanding sebagian;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT, sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang istri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami istri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan talaq/atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 4 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan: 1. Menjadikan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Bogor tidak menjelaskan kronologi peristiwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, tidak menguraikan kapan mulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dan seberapa banyak frekuensi pertengkarannya terjadi, Pembanding hanya fokus menguraikan peristiwa

dugaan adanya perselingkuhan Terbanding, adanya hubungan Terbanding dengan pihak ketiga dan tuduhan KDRT, akan tetapi akibat dari peristiwa tersebut yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tidak dijelaskan secara komprehensif, hanya menyebutkan Pemanding sudah tidak tinggal dengan Terbanding selama 2 (dua) bulan mulai bulan September 2024 dengan alasan karena kendaraan dikuasai oleh Terbanding, hal mana dalil pisah rumah tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pemanding/Terbanding melakukan KDRT, adapun keterangan saksi Pemanding dan Terbanding tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi bagaimana peristiwa itu bisa diketahui, berapa kali terjadinya, kapan, dimana dan bagaimana bentuk pertengkarnya, keterangan saksi bukan merupakan kesimpulan dari saksi, oleh karenanya keterangan saksi Pemanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 171 HIR yaitu suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan ketentuan Pasal 172 HIR yaitu dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, oleh karenanya alasan perceraian dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Pemanding belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan fakta telah terjadi pisah rumah antara Pemanding dengan Terbanding selama 6 bulan dihitung sejak bulan September 2024 sampai perkara diputus tanggal 10 Maret 2025, ternyata pisah rumahnya telah mencapai waktu kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya

(vide Putusan halaman 60 alinea kedua dari atas) sehingga disimpulkan permohonan cerai tersebut telah memenuhi Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam cara perhitungan pisah rumah yakni dihitung sejak peristiwa perpisahan terjadi pada bulan September 2024 hingga perkara diputus, akan tetapi seharusnya perhitungannya dimulai sejak bulan September 2024 hingga perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Bogor (tanggal 4 November 2024) bukan dihitung hingga perkara diputus tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan adalah karena peristiwa/kejadian yang harus dikonstatir dan dibuktikan itu adalah peristiwa yang didalilkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan perubahan point 12, Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding sudah tidak tinggal dengan Terbanding selama 2 (dua) bulan mulai bulan September 2024, dalil tersebut tidak dibantah oleh Terbanding dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Pembanding, saksi Terbanding pertama dan kedua yang menyatakan Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan September-Oktober 2024, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding baru berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah rumah selama 2 (dua) bulan hal mana patut diduga rumah tangga Pembanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi terlebih dari gugatan dan jawaban para pihak tidak tergambarkan adanya peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus diantara Pembanding dan Terbanding sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Pembanding agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak-anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif seperti merokok, minum alkohol dan narkoba, disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Termohon Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Pemohon, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 41;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya adalah merupakan tuntutan hukum atas akibat adanya perceraian, namun oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi menjadi tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*;

### **MENGADILI SENDIRI:**

### **Dalam Konvensi:**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttt

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttt

Suharti , S.H.

Perincian Biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                       |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                       |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                                |
| Jumlah          | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

